



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0014 TAHUN 2022

TENTANG

DUKUNGAN ATAS PELAKSANAAN REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)  
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
  2. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat
  3. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
  4. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat
  5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
  6. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Barat
  7. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
  8. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
  9. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat
  10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat
  11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

- KESATU : Mendukung pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang meliputi profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terintegrasi dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya di tingkat kelurahan.

- KEDUA : Mendukung pendataan awal Regsosek tahap I (Pendataan Keluarga) yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 s.d. 14 November 2022 secara tatap muka (*door to door*) menggunakan kuesioner kertas dan tahap II (Pengolahan Data dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- KETIGA : Para Camat dan Lurah agar memfasilitasi Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat untuk kelancaran pelaksanaan Regsosek di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat serta mensosialisasikan pelaksanaan dimaksud kepada para Ketua RW dan RT di wilayahnya masing-masing.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2022  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



*[Handwritten Signature]*  
Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si  
NIP 197302241993111001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Adm. Jakarta Barat
2. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat